



## **BUPATI SEMARANG**

### **PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK DEWAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran kegiatan operasional Dewan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 memberikan Bantuan Hibah untuk kegiatan operasional dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan belanja hibah dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah SwatantraTingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK DEWAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Pedoman Bantuan Belanja Hibah untuk Dewan Pendidikan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29-03-2010

**WAKIL BUPATI SEMARANG,**



**Hj. SITI AMBAR FATHONAH**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30-03-2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**



**WARNADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 28.**

## **PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bahwa sesungguhnya pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas kehidupan manusia serta kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat dan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi bersama-sama pengupayakan pendidikan yang bermutu, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual disertai dengan ketrampilan dan etos kerja yang tinggi.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

#### **C. Sasaran**

Sasaran bantuan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

#### **D. Bentuk Bantuan**

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang ditranfer langsung ke rekening Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang selaku penerima lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

#### **E. Kriteria**

Lembaga swasta yang melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasi penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta.

### **II. PENGGUNAAN BANTUAN**

Pemberian Bantuan Belanja Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 untuk belanja operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang yang dapat digunakan antara lain :

1. Belanja alat tulis kantor untuk kebutuhan lembaga/organisasi.
2. Belanja operasional untuk menunjang kegiatan lembaga/organisasi.
3. Belanja perjalanan dinas yang terkait dengan program/kegiatan lembaga/organisasi.

### III. PROSEDUR PENGAJUAN

Mengajukan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

Proposal dibuat oleh Ketua Dewan Pendidikan dilampiri dengan :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- a. Jenis belanja
- b. Jumlah biaya
- b. Waktu Pelaksanaan/Jadwal Kegiatan

### IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pihak Penerima membuka rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara (Rekening lembaga/organisasi).
2. Bantuan berbentuk uang tunai yang langsung masuk ke rekening Bank lembaga/organisasi yang bersangkutan.
3. Ketua lembaga/organisasi atau Bendahara bisa mencairkan uang ke Bank dan diwajibkan membuat akta perjanjian bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua lembaga/organisasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

### V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara fertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang.

#### B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan belanja hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pejunjuk operasional bagi Penerima Bantuan Hibah untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH